

## BAB I

### PENDAHULUAN

Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah kejahatan perkosaan. Kejahatan perkosaan antara lain diatur di dalam Pasal 285 KUHP Pidana yaitu "barang siapa dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun lamanya".

Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan.

Kejahatan perkosaan adalah tindak pidana (kejahatan) yang tidak ada hentinya selalu terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sepanjang

masyarakat itu terus mengadakan interaksi sosial satu dengan yang lainnya. Pada saat ini banyak terjadi masalah kejahatan yang dapat meresahkan seluruh masyarakat, terutama masalah kejahatan perkosaan. Kejahatan perkosaan yang sering terjadi disebabkan karena adanya hal-hal yang mendorong terjadinya perbuatan kejahatan perkosaan seperti yang dilihat pada adegan-adegan di televisi, majalah dan lain-lain yang menampilkan adegan yang melanggar kesopanan, misalnya adanya adegan yang menimbulkan rangsangan berupa gairah untuk melakukan persetubuhan bagi yang melihatnya antara lain:

1. Adanya adegan seorang wanita dengan seorang pria dalam keadaan tanpa busana baik dilihat dari samping, depan atau belakang.
2. *Cloose up* yang menampilkan paha, buah dada, pusar dan alat vital lainnya baik dengan menutup sebagian atau tanpa penutup.
3. Adegan ciuman yang merangsang baik oleh pasangan yang berlainan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan dengan penuh nafsu birahi.
4. Adegan gerakan atau suara persenggamaan.
5. Menampilkan alat kontrasepsi yang tidak sesuai dengan fungsinya dan tidak pada tempatnya.<sup>1</sup>

Dengan melihat hal seperti ini, maka akan menimbulkan niat dari si pelaku untuk melampiaskan nafsu birahinya yang terdorong dari apa yang dilibatkannya. Seseorang yang telah menjadi korban kejahatan perkosaan akan menimbulkan dampak sebagai berikut:

1. Perempuan tersebut akan kelihatan seperti orang yang kesepian dan terasing.
2. Mengalami depresi, kekhawatiran yang berlebihan dan menarik diri dari lingkungannya.
3. Sering buang air kecil di tempat tidur.

---

<sup>1</sup>Leden Marpaung. *Kejahatan Terhadap Kesucilaan dan Masalah Prefensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h. 98.